



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS RAWAT JALAN SEMUDUN**

Jalan Raya Semudun No. 23 Kode Pos 78371
Kecamatan Sungai Kunyit

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RAWAT JALAN SEMUDUN
NOMOR: 06 Tahun 2024**

TENTANG

**KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS RAWAT JALAN SEMUDUN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk meminimalis adanya aduan atas layanan di Puskesmas Rawat Jalan Semudun, perlu diberikan kompensasi bagi penerima layanan;
- b. bahwa kompensasi ini merupakan wujud tanggungjawab atas bentuk layanan Puskesmas Rawat Jalan Semudun yang kurang optimal yang diterima oleh penerima layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas Rawat Jalan Semudun tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan Puskesmas Rawat Jalan Semudun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik Kabupaten Mempawah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS RAWAT RAWAT JALAN SEMUDUN**
- KESATU** : Wujud Kompensasi diberikan kepada penerima layanan dalam bentuk Memberikan Prioritas Perbaikan Layanan Kesehatan dan Memberikan Prioritas untuk Layanan Berikutnya.
- KEDUA** : Kriteria kompensasi pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan manakala:
- a. Terjadi keterlambatan dalam pemberian layanan minimal dalam waktu 10 menit;

- b. Pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar mekanisme dan prosedur;
- c. Biaya/tarif pelayanan yang tidak sesuai dengan Perda;
- d. Produk layanan yang tidak lengkap sesuai kebutuhan pasien;
- e. Pemberian obat atau bahan kadaluarsa.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semudun
Pada tanggal : 11 Januari 2024

Kepala Puskesmas Rawat Jalan Semudun

 
dr. Norhartoyo